

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Pajak reklame fluktuatif. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp. 130.455.331,- dan pada tahun 2009 mengalami suatu penurunan hingga menjadi Rp. 98.878.756,- selanjutnya tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2010 Pajak Reklame meningkat sebesar Rp. 111.370.658,- berikutnya di tahun 2011 jumlah Pajak Reklame naik sebesar Rp. 127.925.367,- sedangkan pada tahun 2012 Pajak Reklame mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp. 173.917.197,-.
2. Pelaksanaan atau mekanisme pemungutan Pajak Reklame dimulai dari wajib pajak melakukan registrasi atau pendaftaran usahanya kepada Bupati, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo, dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari. Kemudian wajib pajak dikukuhkan dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pengertian SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban, menurut peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Selanjutnya pejabat atau petugas yang ditunjuk akan membuat nota perhitungan pajak dan menetapkan Pajak Reklame terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pengertian SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. Prosedur pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2012 pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2008 kontribusi Pajak Reklame sebesar 0,010% sementara pada tahun 2009 kontribusi Pajak Reklame menunjukkan angka 0,008%. Selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai yang sama sebesar 0,007%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Reklame, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo harus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah agar mampu menyelaraskan antara potensi daerah dan kebutuhan daerah.
2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Reklame, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaanya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali dan apabila di perlukan menaikkan pengenaan tarif yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.
3. menyempurnakan sistem manajemen keuangan daerah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan terpercaya.
4. Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar dan melunasi pajak terutanganya.